

## **Milk Al-Yamin in The Compilation of Islamic Law: A Juridical Study and Its Implications for The Abolition Of Slavery**

### **Milkul Yamin dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Yuridis dan Implikasinya Terhadap Penghapusan Perbudakan**

**Sherhan**

Universitas Sari Mutiara Indonesia

E-mail: [sherhan@sari-mutiara.ac.id](mailto:sherhan@sari-mutiara.ac.id)

#### **ABSTRACT**

*Milkul yamin*, as a concept of female slave ownership that was permissible in the socio-historical context of pre-Islamic Arabia, has become part of the classical fiqh discourse on sexual relations without a marriage contract. However, in a modern national legal system that prioritizes respect for human rights, the concept is no longer relevant. This study aims to examine juridically the concept of milkul yamin in classical Islamic law and its implications for the formation of positive Islamic law in Indonesia through the Compilation of Islamic Law (KHI) which has constitutionally abolished all forms of slavery. This research uses a normative juridical method with a qualitative approach and document analysis of classical fiqh texts, KHI and national legal instruments. This study concludes that KHI does not adopt the concept of milkul yamin because it contradicts the principles of justice, gender equality, and protection of human dignity regulated in the constitution. This confirms that Islamic law is adaptive and contextual, and actively supports the abolition of the slavery system. This research makes an important contribution in strengthening human values in contemporary Islamic legal *ijtihad* in Indonesia and recommends the need for progressive *ijtihad* so that Islamic law remains in line with contemporary human rights values.

**Keywords:** *Milk al-yamin*, the Compilation of Islamic Law, Slavery.

#### **ABSTRAK**

*Milkul yamin*, sebagai konsep kepemilikan budak perempuan yang dibolehkan dalam konteks sosial-historis Arab pra-Islam, telah menjadi bagian dari diskursus fikih klasik mengenai hubungan seksual tanpa akad nikah. Namun, dalam sistem hukum nasional modern yang mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, konsep tersebut tidak lagi relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis konsep milkul yamin dalam hukum Islam klasik dan implikasinya terhadap pembentukan hukum Islam positif di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara konstitusional telah menghapus segala bentuk perbudakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan analisis dokumen terhadap teks-teks fikih klasik, KHI serta instrumen hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KHI tidak mengadopsi konsep milkul yamin karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan martabat manusia yang diatur dalam konstitusi. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan kontekstual, serta mendukung secara aktif penghapusan sistem perbudakan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam penguatan nilai-nilai kemanusiaan dalam *ijtihad* hukum Islam kontemporer di Indonesia serta merekomendasikan perlunya *ijtihad* progresif agar hukum Islam tetap sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia kontemporer.

**Kata Kunci:** *Milkul Yamin*, Kompilasi Hukum Islam, Perbudakan.



## PENDAHULUAN

Fenomena perbudakan telah hadir di sisi kehidupan manusia sejak zaman kuno dan menjadi bagian dari sistem sosial dalam banyak peradaban, termasuk dalam masyarakat Arab pra-Islam. Dalam konteks Islam, praktik perbudakan tidak dihapus secara revolusioner, melainkan melalui pendekatan bertahap (*tadarruj*) (Arsal & Imran, 2021), sembari memperkenalkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan manusia. Salah satu istilah yang muncul dalam kerangka hukum Islam terkait perbudakan adalah *milkul yamin*, yakni budak perempuan yang menjadi milik penuh seseorang akibat peperangan atau pembelian, dan yang dalam teks klasik dipahami dapat digauli tanpa pernikahan (Handayani et al., 2024). Istilah *milkul yamin* digunakan untuk menggambarkan institusi kepemilikan terhadap budak. Perbudakan merupakan praktik sosial yang telah mengakar sejak peradaban kuno dan menjelma menjadi sistem yang dilegalkan oleh kekuasaan dan budaya di berbagai belahan dunia. Sejumlah ayat dalam Al-Qur'an, seperti Surah Al-Mu'minin Ayat 5–6 dan Surah An-Nisa Ayat 24 menjadi rujukan utama dalam memahami legitimasi *milkul yamin* secara normatif pada masa awal Islam. Namun, seiring perkembangan zaman dan kesadaran akan hak asasi manusia telah mendorong negara-negara, termasuk Indonesia untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, seperti UUD Tahun 1945 secara tegas menjamin perlindungan terhadap hak atas kemerdekaan dan martabat manusia (Utama & Toni, 2020). Di tengah ranah hukum Islam di Indonesia, KHI atau Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu wadah normatif yang menyusun aturan mengenai hubungan sosial termasuk ketentuan perbudakan. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas rakyatnya beragama Islam terbanyak kedua di dunia, keberadaan *milkul yamin* tidak mendapatkan tempat dalam peraturan perundang-undangan nasional, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai payung hukum perkawinan umat Islam. Tidak adanya pengakuan terhadap konsep *milkul yamin* dalam KHI mencerminkan adanya reinterpretasi norma-norma fikih klasik yang disesuaikan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Agama Islam menjadi menyempurna ajaran-ajaran di masa lalu dan secara berkelanjutan mengambil langkah-langkah untuk memberantas dan menghapuskan perbudakan (Sauri, 2019). Dalam ajaran Islam, memerdekakan budak dianggap sebagai perbuatan yang bernilai ibadah tinggi, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai dalil yang menunjukkan keutamaannya. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa ayat di dalam Al Qur'an dan hadis Nabi SAW mendorong pembebasan budak (A. H. Wahid,

2015) sebagai bentuk kebajikan dan penebusan dosa, diantaranya Surah Al-Balad Ayat 13 dan Surah An-Nisa ayat 92. Imam besar seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i memiliki hadis-hadis yang telah di riwayatkan untuk menggarisbawahi pentingnya tindakan memerdekakan budak (Sayuti Anshari Nst, 2015).

Beberapa penelitian terdahulu sudah menyoroiti konsep *milkul yamin* dalam perspektif fikih klasik dan tafsir, seperti studi yang dilakukan oleh Arsal menjelaskan pendekatan bertahap Islam dalam mengatur perbudakan melalui kajian tafsir tematik modern (Arsal & Imran, 2021). Sementara itu, penelitian lain mengkaji frase *milkul yamin* dalam perspektif tematik Al-Farmawi dan menunjukkan adanya kecenderungan kontekstualisasi terhadap ayat-ayat perbudakan (Handayani et al., 2024). Kajian hadis juga memperlihatkan upaya sistematis Islam dalam menghapus praktik perbudakan melalui keutamaan memerdekakan budak (Sauri, 2019). Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan aspek historis-normatif dalam Islam dan belum menyentuh secara mendalam implikasi yuridis dari absennya konsep *milkul yamin* dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, artikel ini mengambil posisi yang berbeda dengan menelaah konstruksi yuridis dan implikasi HAM dari penghapusan *milkul yamin* sebagai bentuk reinterpretasi hukum Islam kontemporer di Indonesia.

Sebagai hasil kodifikasi, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pedoman resmi dalam penerapan hukum Islam di Indonesia belum mencantumkan atau mengatur konsep *milkul yamin*. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis. Apakah absennya pengaturan tersebut mencerminkan bentuk ijtihad kontekstual dalam hukum Islam Indonesia dalam memerangi perbudakan, atau justru masih menyisakan ruang tafsir bagi eksistensi konsep tersebut dalam diskursus hukum Islam kontemporer? Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri secara lebih komprehensif makna, dinamika interpretatif, serta implikasi penghapusan perbudakan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep *milkul yamin* dalam literatur fikih klasik dan kontemporer, menelaah absensinya dalam Kompilasi Hukum Islam, serta menguraikan implikasi penghapusan perbudakan dalam konteks hukum fikih dan konteks modern. Penelitian ini memberikan landasan normatif dan akademik melalui reinterpretasi terhadap hukum Islam terutama pada KHI mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam penghapusan perbudakan. Berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya hanya membahas sejarah perkembangan perbudakan dari waktu ke waktu, yakni sejak masa Nabi Muhammad SAW.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menerapkan metode yuridis normatif, melalui pengkajian terhadap norma-norma hukum melalui bahan hukum utama dan tambahan yang relevan guna menjawab permasalahan hukum (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada permasalahan *milkul yamin* terhadap sumber hukum, khususnya Kompilasi Hukum Islam, disertai literatur fikih klasik dan modern yang berkaitan dengan konsep *milkul yamin*. Dengan pendekatan yuridis normatif, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sebuah landasan normatif penghapusan perbudakan sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang progresif, humanis, dan relevan dengan realitas sosial masa kini.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan, yang melibatkan penelusuran terhadap berbagai referensi hukum yang mendukung penyelesaian permasalahan hukum, antara lain Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab-kitab fikih klasik, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mengkaji relevansi normatif dari konsep *milkul yamin* terhadap sistem hukum nasional, serta menilai implikasi hukumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Milkul Yamin* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kata *Milkul yamin* merupakan gabungan dari 2 (dua) kosakata, yaitu *milkun* berarti milik/penguasaan dan *yamiinun* berarti tangan kanan (Umam & Sutanto, 2013). Secara bahasa, *milkul yamin* berarti "kepemilikan tangan kanan". Istilah *Milkul yamin* dalam fikih klasik merujuk pada seorang perempuan budak yang secara hukum dimiliki oleh tuannya dan dapat dijadikan pasangan seksual tanpa adanya akad nikah. Konsep tersebut berasal dari istilah *ma malakat aymanukum* sering disampaikan dalam Al-Qur'an, di antaranya terdapat pada QS. Al-Mu'minin [23]: ayat 5-6 dan QS. An-Nisa Ayat 24, dan seterusnya (Putra, 2024).

Pada masa awal Islam, perbudakan merupakan sistem sosial yang mapan di Jazirah Arab, dan *milkul yamin* merupakan bagian dari sistem tersebut. *Milkul yamin* dalam pandangan klasik turut dipandang sebagai sistem yang sah dan merupakan solusi realistis pada saat Islam muncul di tengah masyarakat yang sangat mengandalkan sistem perbudakan. Atas dasar tersebut, Islam memilih jalan bertahap dalam menghapus praktik perbudakan, bukan melalui cara yang radikal. Islam memperkenalkan berbagai mekanisme gradual untuk menghapusnya, antara lain

*Pertama* anjuran membebaskan budak sebagai bentuk pengampunan dosa, *Kedua* membebaskan budak dengan pembayaran kafarat/denda, dan *Ketiga* anjuran pembebasan budak sebagai amal salih (Wage et al., 2021).

Namun, berbagai ayat Al Quran juga menunjukkan dorongan kuat untuk membebaskan budak (Tahir, 2014), seperti

1. Surah Al-Balad Ayat 11-13

"Tetapi ia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan. (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan".(Shihab, 2020)

2. Surah An-Nur Ayat 33

"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu., menunjukkan bahwa Islam mengarahkan umatnya untuk menghapus praktik perbudakan secara bertahap".(Shihab, 2020)

3. Sabda Rasulullah SAW dari riwayat Abu Hurairah

"Seorang budak yang melaksanakan hak Allah dan hak tuannya, maka ia memperoleh dua pahala. Dan seorang laki-laki yang mempunyai budak wanita, lalu ia memberi makanan, pendidikan, dan pelajaran yang baik, kemudian ia membebaskan dan menikahnya, maka ia memperoleh dua pahala". (Baqi, 2015)

Di Indonesia, KHI hadir sebagai rujukan hukum untuk para hakim Pengadilan Agama dalam kegiatan pengambilan sebuah keputusan sebuah kasus umat Islam sekaligus berfungsi sebagai pelengkap peraturan perundang-undangan di Indonesia (Asriati, 2012). Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, merupakan hasil kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia. KHI mengatur berbagai aspek seperti Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II Hukum Kewarisan dan Buku III Hukum Perwakafan. KHI menggunakan pendekatan fikih Imam Syatibi dan *masalah mursalah*, yang melihat *maqashid syariah* (tujuan syariat), yakni: menjaga jiwa, keturunan, akal, agama, dan harta (Djazuli, 2013).

Kompilasi Hukum Islam lahir dari upaya ijtihad para cendekiawan Muslim Indonesia yang menyesuaikan fikih dengan konteks sosial-budaya Indonesia (Asriati, 2012). Istilah *milkul yamin* tidak dikenal dalam sistem hukum positif maupun hukum Islam dibuktikan KHI tidak menyebutkan sama sekali konsep *milkul yamin*. Dalam Buku

I tentang Perkawinan, hanya ada ketentuan tentang prosedural perkawinan sah antara lelaki dan wanita disertai akad dan wali yang sah, serta tata cara sesuai perundang-undangan perkawinan (Republik Indonesia, 2011). Tidak ditemukan satu pun ketentuan mengenai hubungan seksual tanpa akad nikah yang disahkan melalui status budak. KHI mengedepankan prinsip kesetaraan, perlindungan perempuan, dan keadilan keluarga, selaras dengan maqashid syariah dan prinsip HAM. Sebaliknya, milkul yamin sebagai produk sosial masa lalu bertolak belakang dengan nilai-nilai masa kini dan tidak selaras dengan konstitusi Indonesia (khususnya UUD 1945 Pasal 28I ayat 1).

Ketiadaan pengaturan milkul yamin dalam KHI juga menegaskan bahwa negara Indonesia, melalui hukum Islam yang diformalkan, telah berkomitmen terhadap penghapusan segala bentuk perbudakan. Ini sejalan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup bebas dan tidak diperbudak (Hambali, 2015). Selain itu, Indonesia sudah meratifikasi beberapa konvensi internasional, seperti Konvensi ILO tentang Penghapusan Perbudakan dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang semakin memperkuat komitmen tersebut.

Absennya pengaturan ini bukan semata kekosongan normatif, melainkan mencerminkan ketegasan sikap negara terhadap praktik-praktik masa lalu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern dan konstitusional. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun disebut *non derogable rights* yakni hak-hak konstitusional setiap manusia (Hambali, 2015). Dalam konteks ini, tidak disinggunya milkul yamin dalam KHI adalah bentuk penegasan bahwa perbudakan dalam wujud apa pun, tidak diterima kehadirannya dalam sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa KHI telah menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan ketentuan konstitusional Indonesia yang mengedepankan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, milkul yamin merupakan konstruksi hukum masa lalu yang tidak lagi memiliki tempat dalam sistem hukum Islam Indonesia yang berlandaskan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan (Harahap et al., 2024). Pendekatan hukum Islam di Indonesia telah bergerak ke arah yang lebih humanis, tidak sekadar mengikuti teks secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, nilai-nilai Pancasila, dan hukum internasional. Sebagai tambahan, dalam merumuskan hukum Islam di

Indonesia aspek-aspek yang tidak relevan dengan konteks budaya Indonesia dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia juga tidak diakomodasi.

### **Konsep *Milkul Yamin* dalam Fikih Klasik dan Konteks Modern**

*Milkul yamin* adalah konsep yang hadir dalam konteks perbudakan pra-modern dan diakomodasi dalam fikih klasik secara transisional. Dalam sejarah Islam, perbudakan dipandang sebagai hal yang biasa dan identik pada seorang perempuan yang dimiliki secara sah dan dapat dijadikan pasangan seksual tanpa melalui akad nikah (Khasanah et al., 2020). *Milkul yamin* merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang melegalkan relasi seksual dengan budak perempuan secara sah. Namun, dalam perspektif kontemporer, konsep ini dipahami secara historis dan tidak lagi relevan diterapkan dalam kerangka hukum modern yang berkomitmen pada perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, dan kesetaraan gender.

Salah satu ulama kontemporer, Muhammad Syahrur mereinterpretasi konsep *milkul yamin* sebagai bentuk hubungan non-nikah formal namun tetap dalam koridor hukum, melalui pengesahan hubungan seksual antara budak dan tuannya kemudian menyesuaikannya dengan nilai-nilai modern. Syahrur menafsirkan konsep *milkul yamin* sebagai relasi seksual yang sah selain dari pernikahan formal, tetapi masih dalam konteks kontrak sosial yang etis dan legal dikenal dengan "*aqd ihsan*" (kontrak berdasarkan kebaikan dan kerelaan). Namun, penafsiran ini menuai kritik tajam dari kalangan *ushul fiqh* karena dianggap bertentangan dengan *ijmak* dan membuka peluang pembenaran zina terselubung (Hasballah, 2020).

Para *fuqaha* (ahli fikih) dari empat mazhab menyepakati keabsahan hubungan seksual dengan budak perempuan milik sendiri (*milkul yamin*), dengan berbagai ketentuan tambahan. Imam Malik, Imam al-Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah adalah para ahli fikih terkemuka yang membahas hukum-hukum seputar kepemilikan budak, antara lain membedakan antara pernikahan sah dan kepemilikan budak perempuan, yang memiliki konsekuensi hukum tersendiri, seperti status anak yang lahir dari hubungan tersebut, ketentuan mahar, dan hak waris. Meskipun demikian, konstruksi ini sangat kontekstual dengan kondisi sosial saat itu dan perlu penafsiran kembali karena tidak dapat secara mutlak diterapkan dalam konteks masyarakat modern (La Maa et al., 2024).

Dalam konteks modern, perbudakan telah dilarang secara universal oleh konvensi internasional atau populer dengan sebutan International Covenant, membahas tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Athallah Rasyad et al., 2024), termasuk

oleh negara-negara Islam. Keberadaan milkul yamin dinilai tidak lagi relevan secara yuridis, sosial, maupun moral karena berlawanan dengan asas-asas umum Islam, termasuk prinsip keadilan, kebebasan, dan martabat manusia (Sibawaihi et al., 2024). Mayoritas ulama dari mazhab-mazhab besar menerima keabsahan hubungan seksual antara tuan dengan kepemilikan konsep milkul yamin. Meski demikian, mereka juga menganjurkan pembebasan budak sebagai amal mulia.

Meskipun secara hukum perbudakan telah dihapuskan hampir di seluruh dunia, akan tetapi perbudakan di masa modern masih eksis dalam bentuk-bentuk baru yang sering disebut sebagai "perbudakan modern" (*modern slavery*). Bentuk ini tidak tampak seperti perbudakan tradisional, tetapi tetap mengandung unsur eksploitasi, pemaksaan, ancaman dan kehilangan kebebasan. Adapun bentuk-bentuk perbudakan modern (Asri et al., 2021) adalah

1. Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) yakni eksploitasi seksual, kerja paksa, pengambilan organ. Korban sering dijanjikan pekerjaan lalu dijual atau dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi.
2. Pekerja Paksa yakni Orang bekerja di bawah ancaman kekerasan, memiliki utang besar, atau tanpa kontrak resmi. Banyak terjadi di sektor pertanian, konstruksi, manufaktur, dan rumah tangga.
3. Perbudakan Anak yakni Anak-anak dipaksa bekerja, direkrut untuk perang, atau dieksploitasi secara seksual. Merusak hak pendidikan dan masa depan anak.
4. Perbudakan Domestik yakni PRT (Pembantu Rumah Tangga) yang tidak digaji layak, tidak boleh keluar rumah, dan disiksa. Umum terjadi pada migran perempuan di Timur Tengah dan Asia Selatan.

Perbudakan modern merupakan suatu keadaan di mana seseorang diperlakukan layaknya kepemilikan pribadi oleh orang lain, sehingga hak kebebasannya hilang dan dirinya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pihak yang memperbudak. Dalam praktiknya, individu yang diperbudak dapat dipaksa bekerja tanpa hak, bahkan diperlakukan sewenang-wenang layaknya benda yang bisa digunakan dan dibuang kapan saja (Tisna Nugraha, 2015).

Segala bentuk perbudakan tidak dapat dibenarkan di masa modern karena bertentangan dengan prinsip Islam tentang keadilan dan penghormatan terhadap manusia. Perbudakan di masa modern adalah realitas global yang harus dilawan meskipun bentuknya berubah, akan tetapi esensinya tetap mengarah eksploitasi dan ketidakadilan. Hukum Islam di Indonesia telah bertransformasi dari sistem normatif tekstual ke pendekatan kontekstual yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemashlatan

<b>Al-'Adalah:</b> Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 10, No. 1, December 2025, 52-65

(Nurhikmah, 2024), memiliki landasan kuat untuk menolak dan menghapus praktik-praktik ini secara tegas.

Berikut merupakan perbandingan konsep *milkul yamin* dalam Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Aspek	Fikih Klasik	KHI
<b>Definisi</b>	Kepemilikan budak perempuan yang sah menurut hukum syarak dan dapat digauli tuannya tanpa akad nikah.	Tidak dikenal. Hubungan sah hanya melalui pernikahan yang dicatat secara hukum
<b>Status Perempuan</b>	Budak, menjadi milik tuan, tidak memiliki otonomi penuh atas diri sendiri	Perempuan adalah subjek hukum yang merdeka dan setara dengan laki-laki
<b>Hubungan Seksual</b>	Diperbolehkan tanpa akad nikah karena adanya kepemilikan syar'i.	Sah, dengan akad nikah menurut hukum Islam dan negara
<b>Legalitas</b>	Diakui secara terbatas, namun perbudakan dianjurkan pembebasannya sebagai amal ibadah.	Tidak diakui sama sekali. Perbudakan bertentangan dengan konstitusi dan HAM.
<b>Kesetaraan Gender</b>	Belum sepenuhnya tercermin karena sistem sosial waktu itu masih patriarkis	Lebih egaliter dalam pernikahan dan waris
<b>Sumber Hukum</b>	Al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama.	KHI sebagai kodifikasi hukum Islam berbasis pada fikih, masalah, dan UUD 1945.
<b>Posisi Hukum Negara</b>	Tidak relevan dalam sistem hukum negara modern.	Merupakan komponen dari hukum Islam yang berlaku secara positif di Indonesia dan berlandaskan pada UUD 1945

### Implikasi Terhadap Penghapusan Perbudakan

Perbudakan dianggap bertentangan dengan konsep maqashid syariah dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer. Pendekatan maqashid memandang bahwa hukum Islam memiliki tujuan moral dan etis, bukan sekadar prosedur hukum tekstual. Dalam hal ini, prinsip-prinsip seperti *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), dan *hifz al-hurriyyah* (menjaga kebebasan) bertentangan dengan praktik kepemilikan budak (Azarkoni, 2024), apalagi untuk tujuan seksual seperti dalam *milkul yamin*. Oleh sebab itu untuk mencapai kemaslahatan terutama dalam hal perlindungan jiwa, kebebasan, dan kehormatan manusia. Konsensus ulama dan lembaga Islam masa kini secara tegas menyatakan bahwa sistem perbudakan sudah tidak sah, baik secara syar'i maupun secara sosial.

Teologi Islam yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan universal harus menjadi landasan dalam menyikapi persoalan perbudakan masa kini. Pemahaman ini juga sejalan dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin* (Ilyas, 2018) yang menempatkan Islam sebagai agama yang membebaskan, bukan menindas. Islam pada hakikatnya telah menunjukkan arah menuju penghapusan perbudakan secara bertahap melalui berbagai ajaran moral dan hukum, termasuk anjuran pembebasan budak sebagai amal utama.

Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW menjadi pedoman, landasan moral dan hukum yang mendorong penghapusan praktik perbudakan. Kewajiban pembebasan budak secara eksplisit diamanatkan antara lain;

*Pertama*, Surah Al Balad ayat 11-18 adalah upaya awal dalam melindungi martabat kemanusiaan.

"Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan. atau memberi makan pada hari kelaparan. (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat. atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan,". (Shihab, 2020)

*Kedua*, pendekatan lain yang dilakukan dalam Islam untuk membebaskan budak adalah dengan menetapkan pembebasan tersebut sebagai bentuk hukuman atas tindak kejahatan, baik yang bersifat kriminal maupun pelanggaran lainnya. Berikut beberapa surah dalam Al Quran yang mengemukakan penjelasan tentang pembebasan budak, di antaranya :

1. Surat An-Nisa ayat 92

"Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah/tanpa sengaja (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman" (Shihab, 2020)

2. Surat Al-Mujadalah ayat 3

"Orang-orang yang men-zihar istri mereka, kemudian hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum pasangan suami istri itu bercampur" (Shihab, 2020)

3. Surat Al-Ma'idah Ayat 89

"Maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau

memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak” (Shihab, 2020)

*Ketiga*, jalan lain pembebasan budak adalah fasilitas memerdekakan budak melalui delapan golongan penerima zakat, salah satunya mencakup pembebasan budak (*wa fir riqab*), merupakan bentuk distribusi zakat yang diatur secara eksplisit dalam Al-Qur’an, tepatnya pada Surah At Taubah ayat ke-60 (Ridho & Siswantoro, 2021)

*Keempat*, gagasan pembebasan perbudakan juga termuat dalam Surah An Nur ayat ke-33. Islam mendorong umatnya untuk memberikan kemudahan dan dukungan kepada para budak *mukatab* yang mengajukan permintaan *kitabah*, yaitu perjanjian pembebasan diri dengan membayar sejumlah tebusan kepada tuannya. Kitabah merupakan bentuk ikhtiar budak untuk memperoleh kebebasan melalui pembayaran tertentu.

Nilai-nilai penghapusan perbudakan yang dikedepankan oleh Al-Qur’an mencerminkan akhlak Islam yang luhur dan mendalam. Dalam konteks sejarah peradaban manusia, dorongan pembebasan tersebut menjadi norma ideal (A. Wahid et al., 2019) dan tonggak perubahan yang signifikan terhadap sistem kepemilikan, perdagangan manusia, eksploitasi sesama, serta perlakuan terhadap tawanan perang. Tidak ditemukan satu pun ayat dalam Al-Qur’an yang secara eksplisit melegitimasi perbudakan atau menetapkan status budak bagi para tawanan perang.

Dalam kancah Internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi seperti Universal Declaration of Human Rights (1948), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children (2000) yang dikenal *Palermo Protocol*. Semua instrumen ini secara tegas menyatakan bahwa perbudakan dan *human trafficking* berikut juga milkul yamin merupakan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan sehingga dilarang secara tegas dan dihapuskan secara tuntas oleh negara-negara anggota (Nur Fadilah Muis, 2022).

Maka, penghapusan perbudakan memiliki implikasi dalam perumusan kebijakan dan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia telah melarang segala bentuk perbudakan modern melalui KUHP Pasal 297 & 296, UU No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mengkriminalisasi segala bentuk eksploitasi manusia untuk tujuan ekonomi, seksual, atau sosial. Undang-undang ini mengkriminalisasi segala bentuk eksploitasi manusia untuk tujuan ekonomi, seksual, atau sosial. Secara konstitusional, UUD 1945 telah

menjamin kebebasan setiap warga negara dari bentuk-bentuk diskriminasi dan perendahan martabat.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep milkul yamin yang pada masa lalu merujuk pada kepemilikan budak atau tawanan perang, tidak lagi memiliki ruang dalam sistem hukum Islam kontemporer di Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tidak memuat satu pun pasal atau istilah terkait milkul yamin karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perubahan sosial, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap penghapusan perbudakan untuk melindungi hak asasi manusia.

Absennya milkul yamin juga menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak bertumpu pada aspek literalistik dari teks klasik, melainkan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan demikian, konsep milkul yamin dalam konteks modern telah mengalami transformasi epistemologis yang signifikan, dari konsep kepemilikan seksual dalam sistem perbudakan, menuju pemahaman historis yang tidak lagi relevan diterapkan dalam hukum Islam kontemporer. Ia kini dipahami sebagai bagian dari sejarah hukum Islam, bukan sebagai hukum yang dapat diterapkan kembali.

Perlunya perubahan dan pembentukan kebijakan baru untuk mengisi kekosongan ketentuan milkul yamin di sistem hukum Indonesia seperti

1. Pembaruan dan Revisi KHI Secara Periodik
2. Pengembangan Ijtihad Progresif Berbasis Maqashid Syariah
3. Penguatan Regulasi dan Sosialisasi HAM dalam Hukum Islam
4. Penguatan Kebijakan Perlindungan terhadap Praktik Perbudakan Modern

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsal, & Imran, M. (2021). Eksplikasi Konsep Milku Al-Yamin dalam Kajian Tafsir Tematik Era Modern. *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 9, 216–236.
- Asri, Ramdani, F., Aswar, & Rahman, A. R. (2021). Kontroversi Perbudakan Dalam Perspektif Kaidah Al-Asl Fi Al-Abda Al-Tahrim. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2(Nomor 3), 457–471.
- Asriati. (2012). Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Peundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10(Nomor. 1), 23–39.

- Athallah Rasyad, P., Bintang, A., Rafael Ramadhan, N., & Winanti, A. (2024). Konsistensi Pemerintah Indonesia dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Historis. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4(Nomor. 3), 11316–11329.
- Azarkoni, A. S. (2024). Human Trafficking Dalam Pandangan. *Opinia De Journal*, Vol. 4(Nomor 1), 112–127.
- Baqi, M. F. (2015). *AL Lu'Lu'Wal Marjan, Muttafaqun'Alaih Shahih Bukhari*. Beirut Publishing.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, Vol. 7(Nomor. 1), 20–33.
- Djazuli, H. A. (2013). *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Kencana.
- Hambali, A. (2015). Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu sebagai Pelaksanaan Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1(Nomor 2), 266–281.
- Handayani, I. R., Zainab, Muhammad, H. N., & Arifin, A. Z. (2024). Interpretasi Konsep Perbudakan dalam Al Qur'an (Studi Analisis Tematik Al-Farmawi Terhadap Frasa Milkul Yamin). *Ulumul Qur'an : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 4(Nomor. 1), 156–171.
- Harahap, A. P., Siregar, H. Y., Hasibuan, M. H., & Yusuf, M. F. (2024). Kemanusiaan dan Keadilan: Mengeksplorasi Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Islam. *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam Dan HUKUM Ekonomi Islam*, Vol. 8(Nomor. 1), 40–54.
- Hasballah, K. (2020). The Milk Al-Yamin Concept as a Validity of Sexual Relationship in a Modern Context: An Analysis of Muhammad Syahrur's Thoughts. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 2(No. 2). <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i2.7068>
- Ilyas, H. H. (2018). *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Pustaka Alvabet. Pustaka Alvabet.
- Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2020). Hermeneutics Of The Qur'an: A Study Of Muhammad Syahrur's Thoughts On The Men and Women Equality. *NURANI*, Vol. 20(Nomor 1), 25–36.
- La Maa, F., Mutalib, A., & Nasim, A. S. (2024). Perbudakan Moden di Arab Saudi: Seksualitas Majikan dan Budak Perempuan di Zaman Jahiliyah. *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, Vol. 4(Nomor. 1), 83–105.
- Nur Fadilah Muis, A. (2022). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing. *Rawang Kencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3(Nomor. 12).
- Nurhikmah. (2024). Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer. *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1(No. 2), 103–117.
- Putra, A. F. E. (2024). Diskursus Penafsiran Milkul Yamin di Kalangan Ulama Klasik dan Kontemporer: Teks dan Konteks. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2(Nomor. 1), 15–27.

- Republik Indonesia, M. A. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya.
- Ridho, S. L. Z., & Siswantoro, D. (2021). Islamic social finance, modern slavery of children, and Sustainable Development Goals in Indonesia (In International Conference on Business and Technology). Cham: Springer International Publishing.
- Sauri, S. (2019). Konsep Al-Milk Al-Yamin: Sebuah Kajian Hadis Tentang Kedudukan Milk Al-Yamin Dalam Islam. In Conference on Islamic Studies FAI 2019, 109–120.
- Sayuti Anshari Nst, A. (2015). Perbudakan Dalam Hukum Islam. Ahkam, Vol. XV(No. 1).
- Shihab, M. Q. (2020). Al-Quran dan Maknanya. Lentera Hati. Lentera Hati.
- Sibawaihi, Basri, H., & Irsyad, M. (2024). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an. As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities, Vol. 2(No. 3), 19–30.
- Tahir, M. (2014). Studi Hukum Kritis Dalam Kajian Hukum Islam. Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 13(No. 2), 202–214.
- Tisna Nugraha, M. (2015). Perbudakan Modern (Modern Slavery)(Analisis Sejarah dan Pendidikan). At-Turats, Vol. 9, 49–61.
- Umam, K., & Sutanto, H. (2013). Manajemen Pemasaran Bank Syariah. Pustaka Setia.
- Utama, A. S., & Toni, T. (2020). Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945. CIVITAS (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic), Vol. 6(Nomor. 2), 12–24.
- Wage, W., Makhful, M., & Surya, M. E. (2021). Pendidikan Islam Berwawasan Kerahmatan. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 22(Nomor 1), 105–118.
- Wahid, A. H. (2015). Perbudakan Dalam Pandangan Islam, Hadith dan Sirah Nabawiyah: Textual and Contextual Studies. NUANSA, Vol. VIII(No. 2).
- Wahid, A., Suarni, & Fitri, N. (2019). Konsep Perbudakan Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an. TAFSE: Journal of Qur'anic Studies, Vol. 4(Nomor 2), 167–181.